

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Legitimasi dalam Pemerintahan**

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat (Ghazali dan Chariri, 2007).

Menurut Rawi (2010) Teori legitimasi adalah:

“Bahwa organisasi secara terus menerus mencoba untuk menyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan-batasan dan norma-norma masyarakat dimana mereka berada.”

Teori legitimasi seringkali digunakan untuk menjelaskan aktivitas perusahaan dalam pengungkapan informasi sukarela kepada para stakeholdernya, umumnya informasi sosial dan lingkungan. Menurut Suchman (1995, 574):

*“Legitimacy is generalized perception or assumption that the action of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definition”*

Perwujudan legitimasi dalam pemerintahan dapat berupa transparansi informasi keuangan. Dengan mengungkapkan transparansi informasi keuangan yang baik, diharapkan pemerintah akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kepercayaan publik dalam jangka panjang

Dalam pemerintahan legitimasi merupakan suatu kondisi dimana tingkah laku pemerintah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam

masyarakat, sehingga akan tercipta kepercayaan atas kebijakan dan keputusan pemerintah. Adanya perbedaan antara aktivitas pemerintah dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat akan menimbulkan adanya *legitimacy gap* yang mengancam kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Haniffa & Cooke, 2005 dalam Rahim, 2016).

Dalam menjaga legitimasi hal yang paling penting adalah komunikasi dengan masyarakat karena dengan begitu masyarakat diperlihatkan atas aktivitas dan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah (Lindblom, 1994). Terdapat empat strategi komunikasi yang dapat dilakukan dalam menjaga legitimasi entitas (Lindblom, 1994), yaitu:

1. Berusaha untuk mendidik dan memberitahu masyarakat tentang perubahan dalam kinerja dan aktivitas entitas. Pemberitahuan atas perubahan yang terjadi dalam entitas dapat mengurangi *legitimacy gap* atas aktivitas yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat
2. Mencoba mengubah persepsi masyarakat atas entitas yang bersangkutan
3. Memanipulasi persepsi dengan mengalihkan perhatian publik terhadap isu baru.
4. Mengubah ekspektasi eksternal mengenai kinerja entitas.

Bentuk komunikasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan legitimasinya terhadap masyarakat adalah dengan meningkatkan transparansi informasi keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku secara berkala. Transparansi Informasi Keuangan melalui *e-government* telah diatur sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik dan Instruksi Mendagri No 188.52/1797/SJ tahun 2012. Website resmi pemerintah daerah merupakan media yang paling efisien dalam memberikan informasi keuangan daerah karena mudah digunakan. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

## **2.2 Good Government Governance**

### **2.2.1 Pengertian Good Governance**

Istilah good governance berasal dari induk bahasa Latin, yaitu *gubernare* yang diserap oleh Bahasa Inggris meliputi *govern*, yang berarti *steer* (mengendalikan), *direct* (mengarahkan), *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam Bahasa Inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan.

Pengertian good governance diatas merupakan suatu pemahaman atau pijakan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Good governance sebenarnya memiliki makna sebagai pengelolaan atau kepengarahannya yang baik bukan ke pemerintahannya yang baik. Memang pemahaman ini mempunyai perbedaan dengan pemahaman dasar di lingkungan kita selama ini, antara lain yang diperkenalkan oleh Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2011)

Menurut OECD dan World Bank mensinonimkan good governance sebagai :

“Penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin

anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan”.

Menurut UNDP (United Nations Development Program) (2010) yang dikutip oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, definisi good governance adalah :

“Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat”

### **2.2.2 Good Government Governance**

Menurut UNDP melalui LAN dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan (2005) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis dan konstruktif di antara Negara, sektor swasta dan masyarakat disusun sembilan pokok karakteristik *Good Governance*, yaitu:

#### 1. Partisipasi

Setiap warga Negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

#### 2. Penerapan Hukum

Hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.

#### 3. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

#### 4. Responsivitas

Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.

#### 5. Orientasi

*Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

#### 6. Keadilan

Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

#### 7. Efektivitas

Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

#### 8. Akuntabilitas

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholder. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan atau eksternal organisasi.

#### 9. Strategi Visi

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Menurut Mardiasmo (2009) dari Sembilan karakteristik tersebut terdapat tiga pilar good government governance yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

#### 1. Transparansi

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan *Disclosure* yang diberikan harus dapat dipahami dan dimonitori oleh masyarakat. Transparansi mewajibkan adanya suatu sistem informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat dipertimbangkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan serta kepemilikan perusahaan.

Transparansi atau keterbukaan dapat dilihat dari tiga aspek, yakni:

- 1) adanya kebijakan uang terbuka terhadap pengawasan,
- 2) adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah,
- 3) berlakunya prinsip check and balance antar lembaga eksekutif dan legislative

#### 2. Partisipasi

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2009)

Ada beberapa indikator dari partisipasi, diantaranya:

- a. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya, dan bersifat terbuka.
- b. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.

### 3. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009) adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

#### **2.2.3 Manfaat Penerapan *Good Government Governance***

Manfaat yang diperoleh dari penerapan *Good Government Governance* menurut Kusuma Dewi Arum Sari dan Wahyu Agus Wirnano (2012):

- a. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
- c. Berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi.
- d. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dengan adanya penerapan *good government governance*

maka cita-cita bangsa yang adil dan makmur akan tercapai. Pemerintah akan bekerja lebih efektif dan efisien untuk mengelola sumber daya manusia yang ada untuk dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya kedua hal tersebut masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan memantau kinerja pemerintah.

### **2.3 Transparansi**

Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggungjawaban. Menurut Abdul Halim (2007:166):

“Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan, transparansi yang di kaitkan dengan akuntabilitas mempunyai makna bahwa pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum sebagai penilai pemerintah”.

Berdasarkan pengertian di atas pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan wajib secara berkala melaporkan informasi keuangannya agar tercipta sebuah transparansi yang dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dimensi yang digunakan dalam transparansi keuangan pemerintah daerah yaitu transparansi proses, transparansi kejujuran dan transparansi hukum transparansi program dan transparansi kebijakan (Hamid Abidin, 2009).

Indikator yang digunakan untuk dimensi transparansi laporan keuangan pemerintahan daerah yaitu penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab, kemudahan akses informasi, prosedur yang digunakan sudah cukup baik dalam kecakupan sistem informasi manajemen, dan

prosedur administrasi, komunikasi publik oleh pemerintah, meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan, kesesuaian jabatan dengan wewenang yang digunakan, jaminan akan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar suap, hasil dari program yang dijalankan, adanya kesesuaian antara target dan pencapaian program, adanya pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari program, penetapan proses kebijakan, pelaksana suatu kebijakan, pertanggungjawaban dan keterbukaan atas kebijakan- kebijakan yang dibuat, dan adanya pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan yang dibuat.

Langkah-langkah untuk mengimplementasikan transparansi agar menjadi efektif dalam pelaksanaannya, sebagai berikut:

1. Menunjukkan apakah sumber-sumber diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang legal dan menunjukkan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menunjukkan sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumber-sumber serta status dari sumber anggaran keuangan.
3. Menunjukkan bagaimana pemerintah atau unit-unitnya membelanjakan aktivitasnya dan memenuhi kewajiban dan komitmennya.
4. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah atau unit-unitnya untuk membelanjai aktifitasnya dan memenuhi kewajiban dan komitmennya.

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi keuangan pemerintah, untuk menetapkan apakah posisi keuangan pemerintah membaik atau memburuk.
6. Menyediakan informasi untuk menetapkan apakah operasi pemerintah telah memberikan kontribusi kepada kemakmuran rakyat sekarang dan masa depan.
7. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi kinerja unit-unit pemerintah dalam ukuran biaya pelayanan, efisiensi dan pencapaian aktivitas.
8. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintah atas aset dan kewajibannya.
9. Mengungkapkan kontraktual atas sumber-sumber dan resiko kehilangan potensial dari sumber-sumber.
10. Menyediakan informasi untuk dapat memahami sifat, cakupan dan luasnya aktivitas keuangan pemerintah dalam hubungan dengan keseluruhan ekonomi.

### **2.3.1 Transparansi Informasi Publik**

Transparansi informasi keuangan publik dijelaskan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Undang-Undang tersebut menjamin hak sebagai warga negara untuk dapat mengakses informasi publik yang telah diatur oleh undang-undang. Selanjutnya untuk informasi keuangan yang harus dicantumkan atau dipublikasikan pada masing-masing situs resmi pemerintah daerah diatur dalam Instruksi Mendagri No 188.52/1797/SJ tahun 2012. Terdapat 12 informasi keuangan yang harus dipublikasikan oleh pemerintah daerah, yaitu:

1. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh SKPD
2. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh PPKD
3. Rancangan Perda tentang APBD dan
4. Rancangan Perda Perubahan APBD,
5. Perda tentang APBD
6. Perda perubahan APBD,
7. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) seluruh SKPD
8. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) seluruh PPKD
9. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh PPKD
11. LKPD yang sudah diaudit
12. Opini atas LKPD

#### **2.4 E-Government**

Teknologi informasi yang berkembang saat ini, bertujuan untuk pengembangan kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat luas. Hal tersebut terkait dengan pengolahan data informasi mengenai

pelaksanaan kegiatan pemerintah atau kebijakan pemerintah. Hasil pemanfaatan teknologi digital telah melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan yang baru yang mereka istilahkan sebagai Electronic Government (e-Government) (Richardus, 2004: xi).

#### **2.4.1. Pengertian E-Government**

Menurut Bank Dunia (World Bank) (2012) definisi e-Government merupakan:

*“e-government refer to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the internet and mobile computing) that have the ability to transform relation with citizens, bussiness, and other arms of government.”*

*E-government* sebagai upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk meningkatkan efisiensi dan *cost-effective* pemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab (*accountable*) serta transparan kepada masyarakat. (Eddy Satriya dalam Azzahra 2016)

Menurut Richardus (2004:4) *e-government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintahan dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan dimana melibatkan penggunaan teknologi informasi dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan yang selama berjalan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka penerapan *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh semua pihak baik di wilayah kekuasaan legislatif, yudikatif maupun eksekutif terkait dengan informasi

mengenai kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dalam menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas dan mudah.

#### **2.4.2. Manfaat E-Government**

Menurut Richardus (2004:5) manfaat e-government yaitu :

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good corporate governance
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
- f. Memperdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Sedangkan manfaat penerapan e-government sebagaimana yang dikatakan oleh CIMSA (2012) :

### **1. E-Government Meningkatkan Efisiensi**

Teknologi Informasi dan Komunikasi membantu meningkatkan efisiensi tugas dan pemrosesan massal dan operasi administrasi publik. Aplikasi berbasis internet juga dapat melakukan penghematan pengumpulan dan transmisi data, serta penyediaan informasi dan komunikasi dengan pelanggan.

### **2. E-Government Meningkatkan Layanan**

Layanan yang berhasil adalah yang dibangun atas pemahaman kebutuhan pelanggan. Layanan e-government juga dikembangkan berdasarkan permintaan dan nilai pengguna.

### **3. E-Government Membantu Mencapai Hasil Kebijakan Tertentu**

Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat membantu pemangku kepentingan berbagai informasi dan ide, untuk kemudian berkontribusi dalam menentukan hasil kebijakan.

### **4. E-Government Berkontribusi Terhadap Tujuan Kebijakan Ekonomi**

E-Government membantu mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap pemerintah, serta berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi. Dampak spesifik mencakup penurunan pengeluaran pemerintah melalui program yang lebih efektif, efisiensi serta peningkatan produktivitas bisnis melalui penyederhanaan administrasi yang dimungkinkan oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi dan peningkatan informasi pemerintah.

### **5. E-Government Adalah Kontributor Reformasi Utama**

Perkembangan saat ini berarti bahwa proses reformasi harus berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mendukung reformasi di banyak

wilayah, misalnya dengan meningkatkan transparansi, memfasilitasi proses berbagi informasi dan menyoroti inkonsistensi internal.

#### **6. E-Government Membantu Membangun Kepercayaan Antara Pemerintah dan Warganya**

Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat membantu membangun kepercayaan dengan memungkinkan keterlibatan warga dalam proses kebijakan, mempromosikan pemerintah yang terbuka dan bertanggungjawab serta membantu mencegah korupsi. Selain itu, jika batasan dan tantangan diatasi dengan baik, e-government dapat membantu memperdengarkan suara rakyat agar diperdebatkan dengan lebih luas.

#### **7. E-Government Meningkatkan Transparansi dan Tanggung Jawab**

Teknologi Informasi dan Komunikasi ini membantu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan memudahkan informasi untuk dapat diakses—mempublikasikan debat dan rapat, anggaran dan pengeluaran, hasil dan alasan pemerintah untuk mengambil keputusan penting.

### **2.5 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Halim, 2012)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Abdul Halim (2007) adalah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sector publik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dipungut berdasarkan Undang-Undang”.

Setiap daerah diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk menggali dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada di daerahnya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini menjadi sangat penting dalam era otonomi daerah, karena kemandirian daerah menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2007)

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat 1 berasal dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah.

#### 1. Pajak Daerah

Kewenangan pemerintah dalam memungut pajak kepada masyarakat ini sesuai dengan pengertian pajak daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 2 terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## 2. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lainnya yang dapat dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Bila pajak daerah tidak memiliki hubungan timbal balik secara langsung kepada pembayaran pajak, maka retribusi daerah ini memiliki timbal balik langsung kepada pembayarannya. Pasal 108 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan Objek Retribusi adalah

- a. Jasa
- b. Jasa Usaha
- c. Perizinan

### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 26 tentang jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan meliputi :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

### 2.6 Jumlah Penduduk

Pengertian penduduk menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1992 yaitu orang dalam matranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah Negara pada waktu tertentu.

Populasi penduduk yang besar dengan jumlah yang sangat banyak menimbulkan anggaran bagi pemerintah daerah kota/kabupaten tersebut semakin tinggi. Tuntutan aksesibilitas masyarakat terhadap transparansi yang dilakukan pemerintah daerah tentunya akan semakin tinggi pula, khususnya terhadap informasi laporan keuangan daerah kota/kabupaten (Verawaty, 2015)

Menurut Garcia (2010), ukuran suatu organisasi telah sering dianggap determinan variabel di belakang praktek akuntansi dan pelaporan keuangan. Organisasi besar akan menunjukkan asimetri informasi yang lebih besar antara manajer dan *stakeholder*. Sebagai konsekuensinya, biaya agen yang lebih besar

akan timbul dari asimetri tersebut. Menurut Chow & Wong-Boren (1987), dalam upaya untuk mengendalikan biaya keagenan, organisasi besar akan lebih bersedia untuk mengungkapkan informasi daripada perusahaan kecil (dikutip oleh Garcia, 2010 dalam Afryansyah 2013).

Di Indonesia, jumlah penduduk suatu pemerintah daerah cenderung berbanding lurus dengan tingkat kemajuan teknologi dan informasi pada suatu daerah. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan jumlah penduduk yang besar cenderung lebih modern dan banyak mengandalkan internet untuk mendapatkan informasi, termasuk informasi tentang kinerja pemerintah daerahnya. Oleh karena itu, cara yang efektif bagi pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi akuntansinya adalah melalui internet. Kota besar juga mendapatkan keuntungan atas pelaporan keuangan melalui *website* jika melihat kenyataan bahwa kota besar memiliki lebih banyak staf ahli yang bisa mengembangkan lingkungan situs web dengan baik dan secara berkesinambungan terus menjaga informasi yang harus diperbaharui. (Afryansyah, 2013)

Dewasa ini masyarakat banyak beralih pada teknologi digital yang dapat membantu segala aktifitasnya. Termasuk dalam aktifitas partisipasi pengawasan pemerintah oleh masyarakat sendiri. Jumlah penduduk yang banyak akan mempermudah pengawasan terhadap pemerintah dan meningkatnya transparansi informasi keuangan yang diharapkan dapat menjadi sebuah ukuran terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel		Hasil
			<i>Independent</i>	<i>Dependent</i>	
1.	Verawaty (2017) Jurnal Akuisisi 13 (2), 92-107	Determinan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui E- Government Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus, Rasio Pembiayaan Hutang	Transparan si Informasi Keuangan	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi keuangan. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rasio Pembiayaan Hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi keuangan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel		Hasil
			<i>Independent</i>	<i>Dependent</i>	
2.	Rahmad Dian Afryansyah , Haryanto DIPONEG ORO JOURNAL OF ACCOUN TING <i>Volume 2,</i> <i>Nomor 3,</i> <i>Tahun</i> <i>2013,</i> <i>Halaman 1</i>	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi Di Internet Oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Penduduk, Tingkat Investasi, Kekayaan Daerah, Kompetisi Politik, <i>Press</i> <i>Visibility</i>	Tingkat Pengungka pan Informasi Akuntansi	Press Visibility berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi. Jumlah penduduk, tingkat investasi, kekayaan daerah, dan kompetensi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel		Hasil
			<i>Independent</i>	<i>Dependent</i>	
3.	Garcia (2010)	Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan informasi akuntansi secara online oleh pemerintah daerah	Size, Leverage, Capital Investment, Political Competition, dan Press Visibility	Reporting Index	Size, Leverage, Capital Investment, Political Competition berpengaruh positif, sedangkan Press Visibility berpengaruh negatif.
4.	Arthaingan H. Mutiha (2017) Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen Universitas Widyatama	Faktor Penentu Aksesibilitas Internet Financial Reporting pada E-Government Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Barat	Pendapatan per kapita, Belanja Langsung Daerah, Rasio PAD, Ukuran	Aksesibilitas <i>as Internet</i> <i>Financial</i> <i>Reporting</i>	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Aksesibilitas <i>Internet</i> <i>Financial</i> <i>Reporting</i> .

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**


No	Peneliti	Judul	Variabel		Hasil
			<i>Independent</i>	<i>Dependent</i>	
5.	Ikhlas Wau dan Ratmono (2015) Dipenogoro <i>Journal of Accounting</i> Vol. 4 No. 3	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan <i>Internet Financial Reporting</i> Oleh Pemerintah Daerah	Kompetensi Politik, Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Finansial, Perndapatan per Kapita, Opini Audit	Ketersediaaan <i>Internet Financial Reporting</i> Keteraksesan <i>Internet Financial Reporting</i>	Kompetensi Politik, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Rasio Kemandirian Finansial tidak berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan <i>Internet Financial Reporting</i> . Pendapatan per Kapita dan Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap <i>Internet Financial Reporting</i> .

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel		Hasil
			<i>Independent</i>	<i>Dependent</i>	
6.	Agus Tubels Nainggolan dan Dyah Purwanti (2016) SNA XIX Lampung	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website	Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kompleksitas Pemerintah, Belanja Daerah, Rasio Pembiayaan Utang, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Kualitas Laporan Keuangan	Transparansi Informasi Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kompleksitas Pemerintah, Belanja Daerah, Rasio Pembiayaan Utang, Kualitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi keuangan. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi keuangan

Maka Model Kerangka Pemikiran yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian keterkaitan Jumlah penduduk dan Pendapatan Asli Daerah, terhadap transparansi laporan keuangan daerah melalui *e-government* di atas yang mengacu pada kerangka pemikiran dan rumusan masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> : Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan daerah melalui e-government

H<sub>2</sub> : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan daerah melalui e-government

H<sub>3</sub> : Pendapatan Asli Daerah dan Jumlah Penduduk terhadap transparansi laporan keuangan daerah melalui e-government